



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan adanya perubahan situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial, perlu penyesuaian terhadap keanggotaan dan situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 895);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 564);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 895), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, dan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH Kementerian Sosial terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH Kementerian Sosial.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (2a) Biro Hukum selaku Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan koordinasi dan pengelolaan JDIH Kementerian Sosial.
- (3) Anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan

- d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- e. Dihapus.
- f. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusat JDIH membentuk tim teknis JDIH Kementerian Sosial.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berasal dari unsur:
 - a. Pusat JDIH;
 - b. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. sekretariat unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
 - d. satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial; dan/atau
 - e. kementerian/lembaga terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelolaan JDIH Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersumber dari anggota JDIH Kementerian Sosial atau sumber lain.
- (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs JDIH Kementerian Sosial.
- (3) Dokumen dan Informasi Hukum yang disebarluaskan melalui situs JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi oleh Pusat JDIH.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengelolaan JDIH Kementerian Sosial yang dilakukan oleh anggota JDIH Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dengan cara anggota JDIH Kementerian Sosial menyampaikan Dokumen Hukum dan

Informasi Hukum kepada Pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan atau ditetapkan.

- (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan lunak.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi melalui situs resmi *jdih.kemensos.go.id*.
- (2) Situs resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs resmi Kementerian Sosial.
- (3) Situs resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan situs resmi pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap orang dapat mengakses serta mengunduh Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui situs resmi *jdih.kemensos.go.id*.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Dokumen Hukum dilakukan secara elektronik dan nonelektronik
- (2) Pengelolaan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi hukum dan Informasi Hukum.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

